



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi dengan manusia yang lain. Dalam kehidupan sehari-harinya manusia sebagai makhluk sosial tidak akan luput dari pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, manusia mengembangkan kemampuan dan akalunya. Kemudian dari sini proses ekonomi (muamalah) muncul, ketika manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga diperlukan transaksi ekonomi (muamalah) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya kebutuhan ekonomi (muamalah) tersebut dimanifestasikan dalam bentuk jual beli dengan menggunakan media uang sebagai alat tukar.

Jual beli membawa dua aspek penting dalam hukum perdata. Pertama adalah kegiatan menjual, yang secara sederhana menunjukkan pada suatu proses atau kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah harta kekayaan seseorang, pada satu sisi, yang merupakan suatu bentuk kewajiban, prestasi atau utang yang harus dipenuhi. Kedua, pada sisi timbal balik, kegiatan membeli tersebut, melahirkan suatu bentuk tagihan atau hak yang merupakan kebendaan tidak berwujud yang bergerak. Kedua hal tersebut ada secara timbal balik, pada “saat yang bersamaan” pada kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi dalam jual beli terjadi dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan secara bersama-sama.

— Sebagaimana menurut Pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan : “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Berdasarkan pada rumusan tersebut bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Jual beli dengan hak membeli kembali yang merupakan salah satu dari perkembangan transaksi yang terjadi di masyarakat berupa bentuk perjanjian yakni penjual (pemilik semula) mempunyai atau diberikan hak dengan suatu perjanjian untuk membeli kembali barangnya yang telah dijual tersebut (pasal 1519 KUHPerdata).

Jual beli dengan hak membeli kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 1519 KUHPerdara ”Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal yang disertai penggantian yang disebutkan dalam Pasal 1532 KUHPerdara. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1729 PK/Pdt/2004 tentang jual beli dengan hak membeli kembali.¹ Menurut putusan tersebut perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali yang diatur dalam Pasal 1519 KUHPerdara, adalah tidak diperbolehkan, karena beberapa hal :

1. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalah perjanjian hutang-piutang yang terselubung (semu). Artinya, bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali sebenarnya adalah perjanjian hutang piutang, yakni pemberian pinjaman dengan jaminan.
2. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali bertentangan dengan hukum adat, karena hukum adat tidak mengenal jual beli dengan hak untuk membeli kembali.

Sedangkan dalam hukum Islam, jual beli dengan hak membeli kembali masih diperdebatkan hukumnya. Dalam buku kaidah-kaidah fikih muamalah dan aplikasinya dalam ekonomi Islam dan perbankan syariah karya Abbas Arfan, dijelaskan bahwa menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa, para ulama terpecah menjadi 3 (tiga) pendapat dalam menyikapi hukum *bai' al-wafâ*

¹Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 29.

yaitu : 1) jual beli yang sah sebagai akad jual beli bersyarat, 2) jual beli yang sah namun menjadi hukum *rahn* (gadai), dan 3) jual beli yang tidak sah.²

Dalam islam ada bentuk transaksi jual beli yang dibolehkan dan ada yang diharamkan maupun diperselisihkan hukumnya. Allah telah menghalalkan segala bentuk jual beli selama sesuai dengan syariat, hal ini telah diatur dalam al-Quran. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.³

Allah telah menjelaskan di dalam ayat tersebut hendaklah mencatat setiap transaksi yang dilakukan secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan. Hal ini merupakan antisipasi terhadap transaksi yang merugikan salah satu pihak.

Jual beli dengan hak membeli kembali ini unik, karena dalam perjanjiannya disebutkan bahwa pihak penjual mempunyai hak untuk membeli kembali barang yang telah dijualnya kepada pembeli dengan

² Abbas, Arfan. *Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, (Malang : UIN Press, 2012), h. 117.

³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2009), h. 48.

mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya disertai semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pembeli dalam menyelenggarakan pembelian dan biaya-biaya lainnya untuk perawatan barang yang dibelinya, ini yang menyebabkan bertambahnya harga barang yang ingin dibeli kembali oleh si penjual.

Dalam prakteknya penulis menemukan perjanjian dengan hak membeli kembali pada transaksi yang terdapat di Koperasi Wanita (KOPWAN) desa Racik kecamatan Bangil. Pada saat penulis melaksanakan PKLI di kecamatan Bangil, penulis mengamati pada kenyataannya jual beli dengan hak membeli kembali merupakan jual beli semu karena yang terjadi adalah hutang piutang. Dimana seseorang yang membutuhkan uang pergi ke koperasi kemudian antara pemilik barang dengan pihak koperasi melakukan transaksi yakni pemilik barang menjual barang yang dia miliki kepada koperasi wanita kemudian si pemilik barang akan membeli kembali barangnya tersebut pada jangka waktu tertentu dengan harga lebih tinggi dari harga pertama saat penjualan pada koperasi wanita.⁴

Sehingga inkonkreto bagi hukum yang terjadi bukan jual beli, melainkan persetujuan hutang dengan agunan yang bersifat seolah-olah hubungan gadai yakni peminjaman dengan jaminan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti tentang hukum yang ada pada transaksi jual beli dengan hak membeli kembali.

⁴ Koperasi Wanita Desa Raci Kecamatan Bangil, *Wawancara*, (Bangil, 9 Juli 2014).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka topik ini menjadi sangat menarik untuk dibahas. Terutama analisa terhadap hukum jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan fikih Syafi'i.

B. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Batasan masalah dalam proposal ini adalah:

Pertama penulis ingin meneliti dan mengkaji permasalahan jual beli dengan hak membeli kembali melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia, disini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah mengatur tentang jual beli dengan hak membeli kembali pada buku ketiga bagian ke empat tentang hak membeli kembali pada pasal 1519-1532 KUHPerdata.

Kedua penulis juga ingin meneliti dan mengkaji jual beli dengan hak membeli kembali melalui kitab-kitab klasik karya para tokoh imam mazhab. Maka disini penulis mencoba meneliti dan mengkaji jual beli dengan hak membeli kembali melalui kitab-kitab fikih Syafi'i, yang menurut penulis banyak digunakan oleh umat Islam di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah utama dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan kitab undang-undang hukum perdata dan *bai` al-wafâ* menurut fikih Syafi'i?
2. Bagaimana perbandingan dari jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan kitab undang-undang hukum perdata *bai` al-wafâ* menurut fikih Syafi'i ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, agar diperoleh data-data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah penulis sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan kitab undang-undang hukum perdata dan *bai` al-wafâ* menurut fikih Syafi'i
2. Untuk mengetahui perbandingan dari jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan kitab undang-undang hukum perdata dan *bai` al-wafâ* menurut fikih Syafi'i

E. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis bagi perkembangan ilmu hukum, terutama bagi hukum bisnis syariah, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan jual beli dengan hak membeli kembali dan *bai' al-wâfa*.

2. Secara Praktis

- a. Menjadi pedoman peneliti dan bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya pada topik sejenis.
- b. Menjadi bahan perbandingan pengembangan kurikulum Hukum Bisnis Syariah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan para pihak yang melakukan kegiatan jual beli dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk merumuskan perundang-undangan dalam hukum nasional, khususnya dalam ruang lingkup jual beli dengan hak membeli kembali.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan proposal skripsi ini, maka penulis akan memberikan istilah-istilah pokok dalam mencegah kesalahpahaman pengertian. Definisi operasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jual beli dengan hak membeli kembali

Jual beli dengan hak membeli kembali yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah jual beli dengan hak membeli kembali menurut

KUHPerdata yaitu kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, diterbitkan dari suatu janji dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal, dengan disertai penggantian.⁵

2. *Bai` al-Wafâ*

Bai` al-Wafâ yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah *bai` al-Wafâ* menurut fikih Syafi'i yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.⁶

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga Timur Asing. Hukum perdata dalam arti luas adalah hukum sipil atau hukum privat, hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara para warga hukum (manusia-manusia pribadi dan badan hukum) terdiri atas hukum perdata dalam arti terbatas, hukum dagang, hukum bukti, dan daluarsa (lewat waktu). Sedangkan dalam arti terbatas adalah hukum privat dikurangi hukum dagang.

⁵ Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 376.

⁶ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Kanz al-Râghibin Fi Syarh Minhaj al-Thâlibin*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001), h. 229.

4. Fikih Syafi'i

Merupakan fikih madzhab yang dicetuskan oleh Abû 'Abdillâh Muhammad bin Idrîs al-Syafi'i atau Muhammad bin Idris al-Syafi`i yang akrab dipanggil imam Syafi'i. adalah seorang mufti besar sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Fikih Syafi'i yang dimaksud disini adalah kitab *Kanz al-Râghibîn Fi Syarh Minhaj al-Thâlibîn* karya Jalâl al-Dîn Muhammad bin Ahmad al-Mahallî merupakan salah satu pengikut atau murid beliau.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁷ Seorang peneliti yang akan melakukan penelitian dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika dalam penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian induk yang umum digunakan adalah penelitian normatif dan penelitian empiris. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif atau kepustakaan (*library research*), karena penelitian ini bukan merupakan penelitian lapangan langsung yang menganalisis sebuah fenomena di lapangan, akan tetapi

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126-127.

penelitian di sini menitikberatkan pada pengumpulan dokumen-dokumen, dan buku-buku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat *deskriptif*, yang berupa menggambarkan secara objektif dan aktual terhadap masalah yang berkenaan dengan jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan kitab undang-undang hukum perdata dan fikih Syafi'i, kemudian menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum tersier untuk diuraikan kemudian dianalisa.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.⁹ Dalam penelitian normatif, pendekatan yang dapat digunakan antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-undangan
- b. Pendekatan Kasus
- c. Pendekatan Historis
- d. Pendekatan Komparatif

⁸ Bahder Johan Nasution. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung:C.V Mandar Maju. 2008) h. 86.

⁹Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2006), h. 300.

e. Pendekatan Konseptual

Dari beberapa pendekatan tersebut, penulis menggunakan dua pendekatan. Pertama dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang penulis teliti. Suatu penelitian normatif umumnya menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹⁰ Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah konsep yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.¹¹

4. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data atau kumpulan data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif atau *library research* sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.¹² Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.¹³

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 302

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT Citra Aditya Bakhti, 2004) h. 113.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana Prenada, Media Group, 2005) h. 41.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 24.

Adapun bahan-bahan hukum yang akan dikumpulkan, baik berupa literatur hukum maupun dokumen hukum serta bahan hukum lainnya, dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut ini akan dijabarkan lebih lanjut tentang bahan hukum yang dimaksud.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, Traktat, perjanjian keperdataan dan sebagainya.¹⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Kitab fikih Syafi'i yaitu *Kanz al-Râghibîn Fi Syarh Minhaj al-Thâlibîn* karya Jalâl al-Dîn Muhammad bin Ahmad al-Mahallî.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, merupakan bahan hukum penunjang. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, semiloka, dan sebagainya.¹⁵ bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

- 1) Fikih muamalah mengenai berbagai literatur tentang jual beli, hukum jual beli, jual beli dengan hak membeli kembali, *bai' wafâ* dan literatur lain yang berhubungan dengan topik pembahasan.
- 2) Hukum perdata yang berhubungan dengan jual beli dengan hak membeli kembali.

¹⁴Bahder, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, h. 87.

¹⁵Bahder, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, h.88.

3) Serta buku-buku metodologi penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, mengenai istilah-istilah tertentu dan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kamus. Penulis disini menggunakan kamus hukum.

5. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.¹⁶

Untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu melalui penelaahan sumber-sumber yang tertulis dan relevan, dengan maksud dan tujuan penelitian, membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan jual beli dengan hak membeli kembali, *bai' al-wafâ*, juga penulisan ilmiah, dan sebagainya, yang dilakukan dengan cara :

¹⁶Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), h. 22

- a. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi terhadap peraturan yang relevan, guna memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan mengkaji beberapa literatur yang berupa buku-buku, makalah-makalah, dan artikel.

6. Teknik pengolahan bahan hukum

Teknik pengolahan bahan hukum merupakan bagaimana caranya mengolah bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya.¹⁷ Setelah mengumpulkan bahan hukum, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersaji secara proporsional dan sistematis.

Peneliti menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Data yang diperoleh diperiksa kembali apakah memang sudah sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang ada. Pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan-kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Penulis juga melakukan pemeriksaan data guna menambahi maupun mengurangi data yang telah penulis peroleh melalui bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 24

b. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah data selesai diperiksa kembali, maka tahap selanjutnya yang penulis lakukan adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu, atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.¹⁸ Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data-data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga penulis mengetahui mana data yang dirasa perlu dan bisa dimasukkan kedalam kerangka teori dan data-data yang menurut penulis memang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan pembahasan dalam kerangka teori.

7. Uji keabsahan bahan hukum

Dalam penelitian ini validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁹ Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspose hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang diperoleh melalui diskusi teman sejawat.²⁰

Uji keabsahan bahan hukum yang dilakukan penulis di sini dengan melakukan diskusi bersama teman-teman sejawat, melalui diskusi dengan teman-teman sejawat ini merupakan hal yang cukup mudah untuk dilakukan,

¹⁸ Saifullah, *Buku Pedoman Metodologi Penelitian*, (Malang: Universitas Islam Negeri, 2006), h.43.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h.178.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 332

dimana peneliti berdiskusi dengan teman-teman yang mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang memang menjadi bahan untuk penelitian ini. Sehingga diharapkan peneliti akan mendapatkan saran-saran ataupun kritikan dari teman-teman sejawat tersebut sebagai masukan untuk mengklarifikasi bahan hukum yang peneliti dapat. Pada uji keabsahan hukum ini penulis melakukan diskusi dengan teman-teman penulis yaitu Risalatinnisa, Khoirunnisa, dan Pia yang memahami tentang fikih klasik dari kitab *Kanz al-Râghibîn Fî Syarh Minhaj al-Thâlibîn* karena memang penelitian penulis mengenai *bai al-Wafâ*. Hasil diskusi dengan mereka yaitu menurut mereka *bai al-Wafâ* sama saja *rahn* yang menggunakan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, kemudian untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiatisme maka penulis sampaikan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

1. Skripsi oleh Andre Fajar Putranto (Universitas Muria Kudus, 2013), yang berjudul "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pembeli kedua apabila terjadi wanprestasi baik terhadap pihak pembeli maupun penjual didalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

empiris spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik pengolahan data, dan teknik penyajian data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.²¹

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang jual beli dengan hak membeli kembali. Sedangkan perbedaannya adalah yaitu bahwa pada penelitian yang dilakukan penulis ini jual beli dengan hak membeli kembali dalam tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan juga dalam pandangan fikih Syafi'i, serta merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Sedangkan pada penelitian di atas adalah penelitian lapangan (*Field research*) dan pembahasan tentang jual beli dengan hak membeli kembali lebih mengerucut yaitu mengenai perlindungan hukum pihak ketiga dalam perjanjian.

2. Skripsi oleh Hendrik Tanjaya (Universitas Sumatera Utara Medan, 2010), yang berjudul "Transaksi Jual Beli Saham Dengan Hak Membeli Kembali (REPO) Di Pasar Modal" Skripsi ini membahas mengenai salah satu kegiatan investasi di pasar modal yaitu transaksi investasi *repurchase share agreement* (REPO). Transaksi REPO adalah transaksi jual beli saham di pasar modal namun dengan perjanjian bahwa saham tersebut

²¹ Andre Fajar Putranto, *Skripsi: Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali*, (Kudus: UMK Repositori, 2013), h. xvi

akan dibeli kembali pada suatu waktu dengan harga tertentu pula, yang dikenal dengan istilah “REPO” (*repurchase*). Dalam Skripsi ini dibahas mengenai mekanisme Transaksi Repo, ketentuan dalam perjanjian repo saham, dan masalah hukum yang mungkin timbul dalam Transaksi Repo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik pengolahan data, dan teknik penyajian data.²²

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang jual beli dengan hak membeli kembali. Sedangkan perbedaannya penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah jika yang penulis bahas tentang jual beli dengan hak membeli kembali secara umum sedangkan peneliti di atas membahas tentang jual beli dengan hak membeli kembali pada kegiatan investasi di pasar modal yaitu transaksi investasi *repurchase share agreement* (REPO). Perbedaan yang lain adalah penulis memakai pendekatan penelitian yuridis normatif dan menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) sedangkan peneliti di atas memakai pendekatan penelitian yuridis empiris dan menggunakan kajian lapangan (*field research*).

3. Tesis oleh Kristina Novi Nugroho Proborini (Universitas Gadjah Mada, 2012) yang berjudul ”Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Buyback

²² Hendrik Tanjaya, *Skripsi: Transaksi Jual Beli Saham Dengan Hak Membeli Kembali (REPO) Di Pasar Modal*, (Medan: USU Repositori, 2010), h. vii

Guarantee Terhadap Kredit Kepemilikan Rumah Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Banjarmasin”. Tesis ini membahas tentang bentuk dan jenis perjanjian buyback guarantee terhadap perjanjian kredit pemilikan rumah pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Banjarmasin dan juga membahas tentang kedudukan para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian buyback guarantee. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis yuridis normatif, yang dilengkapi dengan data lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian.²³

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang jual beli dengan hak membeli kembali. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti di atas membahas jual beli dengan hak membeli kembali yang terfokus pada kredit pemilikan rumah pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Banjarmasin dan juga membahas tentang kedudukan para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian,

²³ Kristina Novi Nugroho Proborini, *Tesis: Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Buyback Guarantee Terhadap Kredit Kepemilikan Rumah Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Banjarmasin*, (Yogyakarta: UGM Repositori, 2012), h. vi.

sedangkan penelitian yang penulis lakukan tentang jual beli dengan hak membeli kembali menurut KUHPerdata dan *Bai` al-Wafâ`* menurut fikih Syafi'i.

4. Skripsi oleh Surya Milpan Tambunan (Universitas Sumatera Utara Medan, 2007), yang berjudul "Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Hak Membeli Kembali dan Perkembangannya Dalam Praktek (Studi : Kantor Pertanahan Kota Medan)". Perjanjian disebut dengan *Verbintenis*. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali merupakan kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barangnya yang dijual dengan mengembalikan harga pembelian asal dalam tempo waktu tertentu yang disertai dengan penggantian berupa biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, serta biaya yang diperlukan untuk melakukan pembetulan (diatur dalam pasal 1519 KUH Perdata). Objek dari perjanjian ini adalah benda tak bergerak, khususnya mengenai tanah. Perkembangan perjanjian jual beli tanah dengan hak membeli kembali di masyarakat saat ini tidak pernah terjadi lagi, karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria No.5/1960 maka jual beli tanah dengan hak membeli kembali dianggap batal demi hukum. Oleh karena itu, pembebanan hak tanggungan terhadap perjanjian jual beli tanah

dengan hak membeli kembali tidak dapat dilakukan, hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Medan melalui wawancara dengan beberapa pegawai Pertanahan sendiri. Dan apabila jual beli tanah dengan hak membeli kembali ini ada terjadi di masyarakat, maka lebih mengarah ke perjanjian hutang-piutang dengan jaminannya adalah tanah.²⁴

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang jual beli dengan hak membeli kembali. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dari jenis penelitiannya, yaitu menggunakan penelitian lapangan atau empiris, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan atau normatif. Penelitian di atas juga pembahasannya lebih mengkhususkan pada jual beli tanah dengan hak membeli kembali.

Untuk mempermudah pembacaan penelitian terdahulu maka dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti | Judul | Obyek Formal | Obyek Materil |
|-----|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Andrea Fajar Putranto, Universitas Muria Kudus, 2013. | Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual | Sama-sama membahas tentang jual beli dengan hak membeli kembali | <ul style="list-style-type: none"> • Lebih meneliti tentang perlindungan hukum pihak ketiga dalam pelaksanaan perjanjian jual beli dengan hak |

²⁴ Surya Milpan Tambunan, *Skripsi: Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Hak Membeli Kembali dan Perkembangannya Dalam Praktek (Studi : Kantor Pertanahan Kota Medan)*, (Medan: USU Repositori, 2007), h. v.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|---|---|
| | | Beli Dengan Hak Membeli Kembali | | membeli kembali <ul style="list-style-type: none"> • Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis empiris dan merupakan penelitian lapangan (<i>Field research</i>) |
| 2. | Hendrik Tanjaya, Universitas Sumatera Utara Medan, 2010. | Transaksi Jual Beli Saham Dengan Hak Membeli Kembali (REPO) Di Pasar Modal | Sama-sama membahas tentang jual beli dengan hak membeli kembali | <ul style="list-style-type: none"> • Lebih menganalisis tentang jual beli dengan hak membeli kembali pada kegiatan investasi di pasar modal yaitu transaksi investasi <i>repurchase share agreement</i> (REPO). • pendekatan penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris dan menggunakan kajian lapangan |
| 3. | Kristina Novi Nugroho Proborini, Universitas Gadjah Mada, 2012. | Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Buyback Guarantee Terhadap Kredit Kepemilikan Rumah Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Banjarmasin | Sama-sama membahas tentang jual beli dengan hak membeli kembali | <ul style="list-style-type: none"> • Lebih meneliti jual beli dengan hak membeli kembali yang terfokus pada kredit pemilikan rumah pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Banjarmasin dan juga membahas tentang kedudukan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian |
| 4 | Surya Milpan Tambunan (Universitas Sumatera Utara Medan, 2007) | Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Hak Membeli Kembali dan Perkembangannya Dalam Praktek (Studi : Kantor Pertanahan Kota Medan). | Sama-sama membahas tentang jual beli dengan hak membeli kembali | <ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitiannya, yaitu menggunakan penelitian lapangan atau empiris • Lebih meneliti tentang jual beli tanah dengan hak membeli kembali |

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu system pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab yang terangkai dan berhubungan satu sama lainnya, sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis dalam satu kesatuan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I yang merupakan pendahuluan berisikan latar belakang masalah yang penulis teliti yaitu dengan judul “*Perbandingan Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Bai al-Wafâ Tinjauan Fikih Syafi’i*”. berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II yang berisikan tinjauan pustaka merupakan bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang penulis gunakan dalam menjawab permasalahan pada penulisan penelitian ini, yang berisikan pemaparan tentang pengertian jual beli perspektif Syafi’i, rukun dan syarat jual beli perspektif Syafi’i, pengertian *Bai` al-Wafâ* perspektif Syafi’i.

BAB III merupakan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan bahan hukum yang penulis peroleh dari berbagai literatur atau sumber dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil

penelitian dan pembahasan ini, meliputi konsep jual beli dengan hak membeli kembali menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan *Bai` al-Wafâ`* menurut fikih Syafi'i serta perbandingan jual beli dengan hak membeli kembali menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan *Bai` al-Wafâ`* menurut fikih Syafi'i.

BAB IV merupakan bab penutup dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang penulis paparkan dan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan penelitian yang terkait pada berikutnya.